

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Pemerintah RI, 2016). Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua yang memberikan pelayanan spesialisik. Rumah sakit termasuk dalam institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. (Permenkes, 2016). Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan diperlukan rekam medis guna mengetahui riwayat kesehatan pasien untuk menentukan tindakan lebih lanjut dalam upaya pelayanan maupun tindakan medis lainnya yang diberikan kepada pasien yang datang ke rumah sakit.

Rekam medis menurut (Permenkes, 2008) adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Peran dan fungsi rekam medis adalah sebagai dasar pencatatan kesehatan dan pemeliharaan kesehatan. Rekam medis digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan, dasar pembayaran biaya pelayanan dan untuk referensi dalam membuat statistik kesehatan. Karena informasi medis merupakan sumber data yang digunakan untuk berbagai kepentingan, maka dalam pelepasan informasi kepada pihak lain fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan yang ada di dalam rekam medis.

Berdasarkan PMK RI No.269/MENKES/PER/III/2008 pasal 10 ayat (2) menjelaskan bahwa informasi tentang identitas diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien dapat dibuka dalam hal untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan, permintaan dan/atau

persetujuan pasien sendiri, permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.

Pemanfaatan data medis tentunya perlu dilakukan atas persetujuan dan otentifikasi secara tertulis dari pasien seperti permintaan pengisian surat pelepasan informasi medis. Hal ini diketahui dari Permenkes RI No. 36 Tahun 2020 Bab IV Pasal 5(1) tentang rahasia kedokteran dimana rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta persetujuan dari penyedia layanan kesehatan, yang tertuang pada penelitian Futari, dkk (2020) : Pemanfaatan informasi medis berhubungan dengan pelepasan informasi medis untuk kepentingan internal dan eksternal rumah sakit.

Pelepasan informasi kesehatan adalah suatu surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh staff medis fungsional dan tim medis yang berisi informasi medis sesuai dengan isi berkas rekam medis pasien, ahli waris pasien, institusi pemerintah atau swasta (Lapenia and Masturoh, 2019). Salah satu bentuk pelepasan informasi adalah *Visum et repertum*.

Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan (Afandi, 2008).

Pelepasan informasi medis pada pendidikan, asuransi, kepolisian harus mengikuti prosedur yang berlaku dan harus berdasarkan persetujuan dokter yang bersangkutan. Dalam melakukan pelepasan informasi dibutuhkan ketentuan yang mengatur pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien, ketentuan tersebut disebut prosedur tetap atau protap. Prosedur tetap adalah aturan yang mengatur tentang alur atau pedoman kerja untuk penyelenggaraan rekam medis rumah sakit (Lapenia and Masturoh, 2019). Prosedur tetap dalam penyelenggaraan pelepasan informasi medis sangat penting untuk dilaksanakan, seperti pada penelitian

(Warijan et al., 2019) apabila tidak dilakukannya prosedur tetap dalam pelepasan informasi medis atau adanya ketidaktepatan terkait masalah kerahasiaan informasi medis pada pelaksanaan pelepasan informasi medis, tidak menutup kemungkinan informasi pasien akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan survey di RSPAL dr. Ramelan Surabaya terkait dengan pelepasan informasi *visum et repertum* terdapat ketidaksesuaian prosedur pelaksanaan dengan SPO (Standar Prosedur Operasional), dan tidak adanya alur prosedur secara rinci tentang pelepasan informasi *visum et repertum*. Karena pada SPO Permintaan Data / Informasi untuk *visum et repertum* hanya menjelaskan bahwa permohonan dibuat secara tertulis kepada Kepala Rumah Sakit dan disampaikan ke staf IGD. Hal ini menunjukkan tidak adanya alur prosedur secara rinci dalam proses pembuatan *visum et repertum*. Akibatnya beberapa petugas yang terlibat dalam proses pembuatan visum tidak mengetahui dengan jelas prosedur pembuatan visum, tidak maksimalnya kinerja petugas dalam proses pembuatan visum dan informasi tidak terintegrasi dengan baik.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul “Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis untuk Keperluan *Visum Et Repertum* di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan Surabaya”.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum PKL

Meninjau pelepasan informasi informasi rekam medis untuk keperluan *visum et repertum* di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan Surabaya.

1.2.2 Tujuan Khusus PKL

- a. Mengetahui proses atau alur pelepasan informasi *visum et repertum* di RSPAL dr. Ramelan Surabaya
- b. Mengetahui pihak yang terlibat dalam pelepasan informasi *visum et repertum* di RSPAL dr. Ramelan Surabaya
- c. Mengetahui hasil analisis proses atau alur pelepasan informasi *visum et repertum* di RSPAL dr. Ramelan Surabaya

1.2.3 Manfaat PKL

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sehingga peneliti memperoleh perbedaan apa yang dipelajari di kampus (teori) dengan apa yang ada di rumah sakit (lapangan).
- 2) Sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Saint Terapan Manajemen Informasi Kesehatan dan menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Jember.

b. Bagi Rumah Sakit

Bagi Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan Surabaya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan.

c. Bagi Institusi Pendidikan Sebagai bahan referensi untuk pembuatan laporan mahasiswa D-IV Manajemen Informasi kesehatan terutama dalam proses pelepasan informasi untuk keperluan *visum et repertum*.

1.3 Lokasi dan Waktu

a. Lokasi Praktek

Lokasi praktek kerja lapang (PKL) adalah Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut (RSPAL) dr. Ramelan Surabaya yang beralamat di Jalan Gadung No. 1 Surabaya, Jawa Timur.

b. Jadwal Praktek

Praktek kerja lapang (PKL) di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut (RSPAL) dr. Ramelan Surabaya Tahun 2022 dilaksanakan dari tanggal 10 Januari – 25 Maret 2022.

1.4 Metode Pelaksanaan

1.4.1 Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Dalam hal ini data primer

yang digunakan peneliti adalah dengan melakukan wawancara kepada petugas pada bagian permintaan data / informasi di Administrasi Medis.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada. Data sekunder pada penelitian ini adalah SPO (Standar Prosedur Operasional) mengenai Perintaan Data / Informasi.

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Guna mengetahui proses atau alur pelepasan informasi *visum et repertum* di RSPAL dr. Ramelan Surabaya.